



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan ;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (meat cutting plant);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Tahun 1988 Nomor 5 Seri C) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan memungut Retribusi Jasa Usaha.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
10. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 kg.
11. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 kg.
12. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.

13. Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah Ibu Kota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
14. Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
15. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
16. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya yang dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Her Keuring adalah pemeriksaan kembali daging hewan ternak yang masuk ke dalam wilayah Daerah untuk menentukan layak dikonsumsi atau tidak.
18. Pemeriksaan ante mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
19. Pemeriksaan post mortem adalah pemeriksaan jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
20. Produksi Usaha Daerah adalah kegiatan dinas dalam pembudidayaan dan penyediaan bibit dan benih serta hasil ikutan dan/atau sampingannya.
21. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
22. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
23. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

BAB II
JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi RPH;
- d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kedua

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memakai kekayaan Daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan atas lokasi, luas tanah, luas ruangan, jenis fasilitas, kapasitas, dan/atau jangka waktu pemakaian.

Paragraf 3

Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 9

Masa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 10

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang terjadi pada saat pemakaian kekayaan daerah atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga
Retribusi Terminal

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas Terminal oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 13

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas terminal yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan, jangka waktu dan frekuensi penggunaan pelayanan penyediaan fasilitas terminal.

Paragraf 3
Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan penyediaan fasilitas terminal tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 17

Masa Retribusi Terminal adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan pelayanan penyediaan fasilitas terminal.

Pasal 18

Retribusi Terminal yang terutang terjadi pada saat penggunaan pelayanan penyediaan fasilitas terminal atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kelima
Retribusi RPH

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi RPH dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas RPH oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Objek Retribusi RPH adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 21

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa RPH didasarkan atas jenis pelayanan, serta jumlah dan jenis hewan.

Paragraf 3
Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
 Pasal 23

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi RPH didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan penyediaan fasilitas RPH tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
 Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif Retribusi RPH tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
 Pasal 25

Masa Retribusi RPH adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan pelayanan rumah potong hewan.

Pasal 26

Retribusi RPH yang terutang terjadi pada saat penggunaan pelayanan rumah potong hewan atau sejak diterbitkan SKRD.

Paragraf 6
Tata Cara Penggunaan RPH
 Pasal 27

- Pemotongan hewan temak dilakukan setelah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. setiap hewan yang akan dipotong harus disertai surat keterangan kepemilikan hewan;
 - b. setiap hewan yang akan dipotong harus dilakukan pemeriksaan ante mortem oleh petugas yang berwenang;
 - c. setiap hewan yang akan dipotong harus diistirahatkan paling singkat 12 (dua belas) jam;
 - d. hewan yang telah diperiksa dan dinyatakan sehat dapat dilakukan pemotongan;
 - e. hewan betina yang telah diperiksa dan dinyatakan tidak produktif diberi surat keterangan oleh petugas pemeriksa dan boleh dipotong;
 - f. hewan betina yang telah diperiksa dan dinyatakan masih produktif tidak boleh dipotong atau ditolak untuk dipotong dan harus segera dikeluarkan dari RPH dalam waktu paling lama 1 x 24 jam;

- g. pemotongan dilakukan sesuai dengan syari'at Islam; dan
- h. setiap hewan yang telah dipotong harus dilaksanakan pemeriksaan post mortem oleh petugas yang berwenang.

Bagian Keenam
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 30

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan frekuensi penggunaan jasa, jangka waktu layanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Paragraf 3
Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Rekreasi dan Olahraga tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 34

Masa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 35

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang terutang terjadi pada saat penggunaan pelayanan tempat rekreasi dan olahraga atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 36

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi Usaha Daerah.

Pasal 37

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 38

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Produksi Usaha Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jumlah, ukuran dan jenis produksi usaha daerah.

Paragraf 3
Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 40

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan penyediaan fasilitas Penjualan Produksi Usaha Daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 41

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 42

Masa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 43

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang terutang terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB III
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 44

Retribusi Jasa Usaha yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IV
PEMBAYARAN

Pasal 45

Retribusi Jasa Usaha harus dibayar sekaligus pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB VI
PENAGIHAN

Pasal 47

- (1) Penerbitan Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Surat Teguran diterima, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas.

BAB VII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 48

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Jasa Usaha menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi Jasa Usaha secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 49

- (1) Piutang Retribusi Jasa Usaha yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan telah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi Jasa Usaha yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII
KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 50

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

BAB IX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 51

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Jasa Usaha dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB X
PENYIDIKAN**

Pasal 52

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta bahan keterangan dari orang atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan alat bukti berupa pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap alat bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 53

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 55

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2000;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 4 Tahun 1999 tentang Rumah Potong Hewan;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal; dan
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2000;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 4 Tahun 1999 tentang Rumah Potong Hewan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal; dan
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 13 Maret 2012
BURATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 13 Maret 2012
Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

HERMAN KUSNADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI C

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR : 14 TAHUN 2012

TANGGAL : 13 MARET 2012

**STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

A. Retribusi Alat-alat Berat

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SKPD YANG MEMBIDANGI
1.	MESIN GILAS		Dinas Pekerjaan Umum, atau yang disebut dengan istilah lainnya
	a. Berat kurang dari 6 ton	Rp. 160.000,00/hari	
	b. Berat 6 ton s/d 8 ton	Rp. 185.000,00/hari	
2.	TRUCK	Rp. 275.000,00/hari	
3.	Mobilisasi dan Demobilisasi alat berat		
	a. radius s/d 20 km	Rp. 500.000,00	
	b. radius lebih dari 20 s/d 40 km	Rp. 750.000,00	
	c. radius lebih dari 40 km	Rp. 1.000.000,00	

B. Retribusi Gedung Serba Guna

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SKPD YANG MEMBIDANGI
			Sekretariat Daerah
1.	Pemakaian gedung untuk kegiatan yang bersifat komersial :		
	a. pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB	Rp. 400.000,00	
	b. pukul 17.00 WIB s/d 23.00 WIB	Rp. 550.000,00	
	c. pukul 08.00 WIB s/d 23.00 WIB	Rp. 750.000,00	
2.	Pemakaian gedung untuk kegiatan yang bersifat non komersial :		
	a. pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB	Rp. 300.000,00	
	b. pukul 17.00 WIB s/d 23.00 WIB	Rp. 400.000,00	
	c. pukul 08.00 WIB s/d 23.00 WIB	Rp. 600.000,00	
3.	Pemakaian sound system	Rp. 150.000,00	
4.	Pemakaian kursi	Rp. 600,00/buah	

C. Retribusi Gedung Islamic Center

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SKPD YANG MEMBIDANGI
1.	Pemakaian Ruang Pelatihan : a. pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB b. pukul 17.00 WIB s/d 23.00 WIB	Rp. 400.000,00 Rp. 450.000,00	Sekretariat Daerah
2.	Ruang Pertemuan (Lantai Dasar) : a. untuk keperluan non komersial : 1) pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB 2) pukul 17.00 WIB s/d 23.00 WIB b. untuk keperluan komersial : 1) pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB 2) pukul 17.00 WIB s/d 23.00 WIB	Rp. 650.000,00 Rp. 750.000,00 Rp. 850.000,00 Rp. 950.000,00	
3.	Ruang Serba Guna (Lantai I) : a. untuk keperluan non komersial : 1) pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB 2) pukul 17.00 WIB s/d 23.00 WIB b. untuk keperluan komersial : 1) pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB 2) pukul 17.00 WIB s/d 23.00 WIB	Rp. 1.250.000,00 Rp. 1.350.000,00 Rp. 1.750.000,00 Rp. 1.850.000,00	
4.	Ruang Kantor : a. Lantai Dasar b. Lantai I c. Lantai II	Rp. 1.000.000,00/tahun Rp. 850.000,00/tahun Rp. 750.000,00/tahun	

D. Retribusi Pemakaian Tanah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SKPD YANG MEMBIDANGI
1.	Pemakaian Tanah untuk Papan Reklame : a. lokasi strategis b. lokasi tidak strategis	Rp. 50.000,00/m ² /bulan Rp. 25.000,00/m ² /bulan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, atau yang disebut dengan istilah lainnya
2.	Pemakaian Tanah Pertanian : a. tanah sawah b. tanah tegalan	Rp. 250,00/m ² /musim Rp. 100,00/m ² /musim	Dinas Pertanian
3.	Pemakaian Tanah Non Pertanian untuk kegiatan insidental : a. dalam kota b. luar kota	Rp. 2.500,00/m ² /hari Rp. 1.000,00/m ² /hari	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, atau yang disebut dengan istilah lainnya
4.	Rumah Dinas	Rp. 500.000,00/unit/tahun	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, atau yang disebut dengan istilah lainnya

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN


NOMOR : 14 TAHUN 2012

TANGGAL : 13 MARET 2012

**STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI TERMINAL**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Penggunaan terminal untuk kendaraan umum sekali masuk : a. mobil bus umum non ekonomi Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) b. mobil bus umum non ekonomi Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) c. mobil bus umum ekonomi Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) d. mobil penumpang umum (MPU) e. angkutan kota f. angkutan pedesaan	Rp. 5.000,00 Rp. 4.000,00 Rp. 3.000,00 Rp. 1.000,00 Rp. 1.000,00 Rp. 1.000,00
2.	Penggunaan tempat usaha di lingkungan terminal : a. kios b. tanah	Rp. 4.000,00/m ² /bulan Rp. 3.000,00/m ² /bulan
3.	Penggunaan kendaraan non umum yang masuk ke terminal : a. mobil pribadi b. sepeda motor	Rp. 1.000,00 Rp. 500,00

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 14 TAHUN 2012
TANGGAL : 13 MARET 2012

**STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	
1.	Pemotongan dan pemeriksaan hewan Sapi/ Kerbau/Kuda :		
	a. jantan	Rp.	12.000,00/ekor
	b. betina	Rp.	15.000,00/ekor
2.	Pemotongan dan pemeriksaan hewan kambing/domba :		
	a. jantan	Rp.	5.000,00/ekor
	b. betina	Rp.	6.000,00/ekor

BUPATI PAMEKASAN,


KHOKILURRAHMAN

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN


NOMOR : 14 TAHUN 2012

TANGGAL : 13 MARET 2012

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SKPD YANG MEMBIDANGI
I.	Penggunaan Tempat Rekreasi : 1. anak-anak 2. dewasa	Rp. 1.000,00/sekali masuk Rp. 2.000,00/sekali masuk	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
II.	Penggunaan Tempat Olahraga : 1. Lapangan Tenis Arek Lancor : a. untuk latihan : 1) pukul 07.00 WIB s/d pukul 12.00 WIB 2) pukul 13.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB 3) pukul 19.00 WIB s/d pukul 22.00 WIB b. untuk pertandingan : 1) pukul 07.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB 2) pukul 19.00 WIB s/d pukul 22.00 WIB 2. Lapangan GOR Nyalaran : a. untuk latihan : 1) pukul 07.00 WIB s/d 12.00 WIB 2) pukul 13.00 WIB s/d 17.00 WIB 3) pukul 19.00 WIB s/d 22.00 WIB b. untuk pertandingan : 1) pukul 07.00 WIB s/d 17.00 WIB 2) pukul 19.00 WIB s/d 22.00 WIB 3. Lapangan GOR Teja : a. untuk latihan : 1) pukul 07.00 WIB s/d 12.00 WIB 2) pukul 13.00 WIB s/d 17.00 WIB 3) pukul 19.00 WIB s/d 22.00 WIB b. untuk pertandingan : 1) pukul 07.00 WIB s/d 17.00 WIB 2) pukul 19.00 WIB s/d 22.00 WIB	Rp. 40.000,00/lapangan Rp. 40.000,00/lapangan Rp. 50.000,00/lapangan Rp. 100.000,00/lapangan Rp. 150.000,00/lapangan Rp. 40.000,00/lapangan Rp. 40.000,00/lapangan Rp. 50.000,00/lapangan Rp. 100.000,00/lapangan Rp. 150.000,00/lapangan Rp. 40.000,00/lapangan Rp. 40.000,00/lapangan Rp. 50.000,00/lapangan Rp. 125.000,00/lapangan Rp. 150.000,00/lapangan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan
III.	Penggunaan tempat usaha/fasilitas lain di Tempat Rekreasi dan Olahraga : 1. kios 2. los 3. parkir a. bus b. roda empat c. roda dua	Rp. 2.500,00/m ² /bulan Rp. 2.000,00/m ² /bulan Rp. 10.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. 2.000,00	

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR : 14 TAHUN 2012

TANGGAL : 13 MARET 2012

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

NO	JENIS KOMODITAS	UKURAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Lele	3 – 5 cm	1 ekor	100,00	Ikan Hias
	Sangkuriang	4 – 6 cm	1 ekor	110,00	
		5 – 7 cm	1 ekor	125,00	
2.	Patin	3 – 5 cm	1 ekor	450,00	
3.	Tombro Merah	5 – 7 cm	1 ekor	500,00	
4.	Nila	7 – 9 cm	1 ekor	250,00	
		10 – 12 cm	1 ekor	500,00	
5.	Gurami	5 – 7 cm	1 ekor	2.500,00	
		7 – 9 cm	1 ekor	4.000,00	
6.	Koi	10 – 15 cm	1 ekor	10.000,00	
7.	Lele	Konsumsi	1 kg	13.000,00	
8.	Sangkuriang	Konsumsi	1 kg	20.000,00	
9.	Patin	Konsumsi	1 kg	25.000,00	
10.	Tombro Merah	Konsumsi	1 kg	17.000,00	
11.	Nila	Konsumsi	1 kg	32.500,00	
	Gurami				

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN